

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam menjalankan roda kehidupan suatu negara, pemerintah membutuhkan dana besar yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dalam hal mensejahterakan rakyatnya. Sumber penerimaan negara berasal dari sektor eksternal yaitu pinjaman dari luar negeri dan sektor internal antara lain migas, pajak dan non pajak. Pemerintah Indonesia terus berupaya dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor internal yang berguna untuk mengurangi ketergantungan dari pinjaman luar negeri yang salah satunya yaitu dengan memaksimalkan pemungutan pajak (<https://www.kemenkeu.go.id>) di Indonesia. Pajak memiliki fungsi, yaitu sebagai *regulerend* dan *budgetair*. Menurut Resmi (2016:3) menyatakan bahwa fungsi *regulerend* pajak adalah sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial maupun ekonomi, sedangkan fungsi dari *budgetair* adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai keperluan pemerintah. Sebagai sumber penghasilan negara, pemungutan pajak bertujuan untuk memberikan uang sebanyak-banyaknya kepada kas pemerintah yang akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada kas negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa sesuai dengan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan atau manfaat secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Pajak merupakan penghasilan pertama pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional serta merupakan salah satu target utama pemerintah yang dijadikan sebagai sumber pendapatan negara. Pemerintah mulai gencar mencari sektor-sektor yang berpotensi dapat meningkatkan penerimaan pajak yang sebagai

mana diketahui menjadi salah satu penghasilan pemerintah dan menempati urutan pertama penyumbang penghasilan terbesar di Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan serta melakukan pembangunan, negara membutuhkan banyak dana untuk membiayai banyaknya kegiatan pemerintahan. Untuk itu, dana yang diperoleh dari hasil pemungutan pajak akan menjadi sumber pendapatan bagi negara dalam menjalankan pemerintahan. Dalam APBN 2017, pajak memberikan kontribusi sebesar Rp1.472,7 T sedangkan pada APBN 2018, penerimaan pajak meningkat menjadi Rp1.618,1 T (<https://www.kemenkeu.go.id>).

Pemerintah mulai menyoroti UMKM di Indonesia yang mulai tumbuh dengan pesat. Menurut Direktur Jenderal Penyuluhan Pelayanan Dan Hubungan Masyarakat menyatakan bahwa kontribusi UMKM terhadap total perekonomian sekitar 57,94 %, tetapi kontribusinya terhadap penerimaan negara dari pajak tergolong kecil yaitu 0,7 % (Nurpratiwi, 2014). Jumlah UMKM Tahun 2018 berjumlah 64,27 juta orang, sedangkan Tahun 2019 mencapai 65,47 juta namun, pelaku UMKM di Indonesia banyak yang masih menghindari pajak (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id>). Langkah awal yang pemerintah lakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak sektor UMKM dengan menetapkan tarif pajak final sebesar 1 % yang diatur oleh PP No. 46 Tahun 2013 namun hal tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan karena masih banyaknya pelaku UMKM yang masih tidak membayar pajak setiap bulannya. Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM tersebut mendorong pemerintah untuk membuat peraturan baru pada Juli 2018 bahwa tarif pajak PPh Final UMKM diturunkan sebesar 0,5 % dan perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Tentunya dengan perubahan tersebut dapat memberikan keadilan bagi wajib pajak dan tidak mengakibatkan kerugian bagi wajib pajak dengan omzet rendah. Nur Machmudah et al., (2020) menyatakan tarif pajak persentase yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung jumlah pajak yang harus di setor, penurunan tarif Final UMKM dari 1 % menjadi 0,5 % menunjukkan bahwa tarif pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak UMKM adalah pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak. Menurut Heri (1999) dalam

Febirizki et al (2016) mendefinisikan kepatuhan adalah suatu bentuk perilaku yang berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia. Dengan adanya dorongan dalam diri maka hal ini akan meningkatkan jumlah wajib pajak dalam membayar pajak. Noviari (2019) menyatakan bahwa salah satu kelemahan wajib pajak UMKM adalah rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Kelemahan inilah yang bisa mempengaruhi wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Ada beberapa perubahan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Wajib pajak UMKM. Tentunya wajib pajak UMKM harus memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan tersebut terutama tentang penurunan tarif pajak menjadi 0,5 %. Hal tersebut dapat memudahkan wajib pajak UMKM dalam melakukan perhitungan dan pembayaran. Menurut Siti Musruroh dan Zulaikha (2013) menyatakan bahwa wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban pembayaran dengan menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri, hal ini dilakukan agar *self assessment system* dapat berjalan dengan baik. Nurpratiwi (2014) mengatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan masih rendah, Tercatat dari wajib pajak orang pribadi dari potensi sebesar 60 juta orang namun yang telah membayar hanya sekitar 25 juta. Sementara untuk wajib pajak badan, DJP mencatat baru sekitar 520 badan usaha yang membayar pajak dari 5 juta badan usaha yang memiliki laba”.

Faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Agar rasio kepatuhan UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya meningkat, diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri. Menurut Nurpratiwi (2014) menyatakan kesadaran yang dimiliki oleh manusia merupakan bentuk unik dimana ia dapat menempatkan diri sesuai dengan yang diyakininya. kesadaran menunjukkan bagaimana cara kita bertindak sesuai dengan realita, jika wajib pajak menyadari betapa pentingnya pembayaran pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional maka wajib pajak tidak akan merasa dirugikan dengan adanya pemungutan pajak dan merasa bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi pendapatan mereka sehingga mendorong seseorang untuk turut serta mewujudkan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak yang taat. *self assessment*

*system* yang digunakan dalam pemungutan pajak di Indonesia memberikan seluruh kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri pajak yang terutang berdasarkan peraturan undang-undang. Dalam sistem ini diharapkan ada kesadaran dalam diri wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena pemerintah telah memberikan kepercayaan seutuhnya kepada wajib pajak sehingga wajib pajak harus memiliki kesadaran untuk membayar pajak.

Kota Bekasi merupakan bagian dari Megapolitan terbesar di Indonesia serta menyumbang PDRB mencapai Rp 90.982.465,00 dan salah satu kontribusinya dari Bekasi Utara, kota Bekasi juga merupakan kota berkualifikasi kota besar dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 2.932 juta jiwa dengan jumlah penduduk terbesar berada di Bekasi Utara yang mencapai 412,174 (<https://www.bekasikota.bps.go.id>). Menurut data yang diperoleh dari KPP Bekasi Utara, Bekasi Utara memiliki jumlah UMKM terbanyak dengan jumlah WPOP UMKM yang terdaftar sebanyak 17.640, namun jumlah yang melakukan pembayaran hanya 7.291 dan yang melakukan pembayaran serta pelaporan hanya 3.148. dengan demikian kepatuhan Wajib Pajak di Bekasi utara masih sangat rendah apalagi di tengah wabah pandemi virus corona. Adanya pandemi ini mengakibatkan banyak terjadinya PHK yang dialami oleh pegawai sehingga menambah pelaku usaha yang mencoba peruntungan dengan membuka bisnis dari skala kecil hingga menengah. Dampak dari pandemi virus corona juga mengakibatkan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang diperoleh UMKM. Jika terus dibiarkan pelaku UMKM akan banyak yang gulung tikar, untuk mencegah hal tersebut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menyalurkan program bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro sebesar 2.4 juta per UMKM. Dengan demikian pemerintah berharap agar pelaku UMKM bisa terus bertahan ditengah wabah pandemi yang melanda.

Adapun penelitian ini merupakan replika dari penelitian Febirizki et al (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dari segi objek, jumlah sampel, wilayah, tahun periode penelitian dan penambahan variabel lain seperti perubahan tarif pajak serta kesadaran wajib pajak. Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Bekasi Utara tahun 2021. Alasan melakukan penelitian di KPP Pratama Bekasi Utara karena KPP tersebut memiliki cakupan wilayah yang luas dengan jumlah penduduk terbanyak di Bekasi dan memiliki jumlah UMKM terbanyak namun tingkat kepatuhan wajib pajaknya masih sangat rendah yang dilihat dari adanya ketidakstabilan antara WP terdaftar dengan WP yang membayar serta melaporkan pajaknya. Alasan lain memilih penelitian di Bekasi Utara karena tingginya pertumbuhan penduduk di Bekasi Utara sehingga diharapkan akan menambah pelaku UMKM baru yang dapat memberikan kontribusi untuk penerimaan pajak.

Uraian latar belakang penelitian tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM sehingga mendorong pemerintah untuk memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Final, Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah perubahan tarif pajak final berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
2. Apakah pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
3. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak final terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

#### **1.4 Batasan Penelitian**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya terbatas pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha dalam kategori UMKM dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. Sehingga hasil analisis yang di dapat hanya berlaku pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara.
2. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner dengan teknik pengambilan sampel *accidental sampling* sehingga waktu pengambilan sampel dibatasi karena adanya faktor biaya dan waktu.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi wajib pajak, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan berkaitan dengan kepatuhan terhadap pajak.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Bekasi Utara , diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan terkait aturan perubahan tarif pajak serta dapat memberikan saran untuk dilakukan sosialisasi terkait pemahaman atas mekanisme dalam membayar pajak dan menumbuhkan kesadaran dalam diri wajib pajak.

3. Bagi penelitian yang akan datang, diharapkan menjadi bahan masukan atau informasi bagi penulis untuk penelitian yang berkaitan dengan pengaruh perubahan tarif pajak final, pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.

## **1.6 Sistematika Pelaporan**

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian. Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan Penelitian
- 1.4 Batasan Penelitian
- 1.5 Manfaat Penelitian
- 1.6 Sistematika pelaporan

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- 2.1 Landasan Teori
  - 2.1.1 Theory Of Planned Behavior
  - 2.1.2 Perpajakan
  - 2.1.3 Perpajakan untuk UMKM
  - 2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak
  - 2.1.5 Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak
  - 2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak
- 2.2 Peneliti Terdahulu
- 2.3 Kerangka Pemikiran
- 2.4 Hipotesis
  - 2.4.1 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

2.4.2 Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

2.4.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

### BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.6 Definisi Operasional Variabel

3.6.1 Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak UMKM (Variabel Dependen)

3.6.2 Perubahan Tarif Pajak Final (Variabel Independen X1)

3.6.3 Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak (Variabel Independen X2)

3.6.4 Kesadaran Wajib Pajak (Variabel Independen X3)

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Uji Statistik Deskriptif

3.7.2 Uji Kualitas Data

3.7.2.1 Uji Validitas

3.7.2.2 Uji Reliabilitas

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

3.7.3.1 Uji Normalitas

3.7.3.2 Uji Multikolinieritas

3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas

3.7.4 Uji Hipotesis

3.7.4.1 Analisis Regresi Berganda

3.7.4.2 Koefisien Determinasi

3.7.4.3 Uji Simultan (Uji Statistik F)

3.7.4.4 Uji Parsial (Uji Statistik T)

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4. Hasil Penelitian

4.1.1 Deskriptif Objek Penelitian



- 4.1.2 Data Responden
- 4.2 Uji Statistik Deskriptif
- 4.3 Uji Kualitas Data
  - 4.3.1 Uji Validitas
  - 4.3.2 Uji Reliabilitas
- 4.4 Uji Asumsi Klasik
  - 4.4.1 Uji Normalitas
  - 4.4.2 Uji Multikolinearitas
  - 4.4.3 Uji Heteroskedastisitas
- 4.5 Uji Hipotesis
  - 4.5.1 Analisis Regresi Berganda
  - 4.5.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )
  - 4.5.3 Uji Kelayakan Model (Uji Statistik F)
  - 4.5.4 Uji Hipotesis (Uji Statistik t)

## **BAB V PENUTUP**

- 4.1 Kesimpulan
- 5.1 Keterbatasan Penelitian
- 6.1 Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**